



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DEVA RENI BINTI MANSYURDIN, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir: Bukittinggi/ 09 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Bukit Mutiara Santur Blok C Nomor 1 Desa Santur Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, email: XXX, sebagai **Pemohon I**;

MULYATI JABIR BINTI JABIR, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir: Bukittinggi/ 19 April 1953, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman Jl. Bariang Indah II No. 42, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, email: XXX, sebagai **Pemohon II**;

ADE WILMAN BIN MANSYURDIN, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir: Bukittinggi/ 26 Juli 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jati VII No. 22 A Kelurahan jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagai email: XXX, sebagai **Pemohon III**;

ADI WARMAN BIN MANSYURDIN, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir: Bukittinggi/ 22 April 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Patiluban Hilir, Kelurahan Patiluban Hilir, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL



Sumatera Utara, email: XXX sebagai **Pemohon IV**;

RIZQA AULIYA PUTRI BINTI MANSYURDIN, NIK. XXX, tempat/
tanggal lahir: Padang/10 April 1993, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Jl. Bariang Indah II No. 42, Kelurahan
Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, email:
XXX, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini, Pemohon III, Pemohon IV dan
Pemohon V, memberi Kuasa kepada Pemohon II
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto
tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober
2023 yang telah terdaftar secara elektronik dengan Nomor
50/Pdt.P/2023/PA.SWL, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mansyurdin bin Satri telah melangsungkan pernikahan dengan
Mulyati Jabir bin Jabir berdasarkan ketentuan Hukum Syariat Islam pada
tanggal 28 November 1976, di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV A.
Canduang, Kabupaten Agam Sumatera Barat, sebagaimana petikan dari
Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 370/N/12/1976, tertanggal 1 Desember
1976 dan dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak, masing-
masing bernama sebagai berikut:
 - 1.1. Deva Reni, perempuan, lahir tanggal 9 Desember 1977;
 - 1.2. Ade Wilman, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 1979;
 - 1.3. Adi Warman, laki-laki, lahir tanggal 22 April 1981;
 - 1.4. Rizqa Auliya Putri, perempuan, lahir tanggal 10 April 1993;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya Pewaris Mansyurdin bin Satri tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II dan antara Mansyurdin dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Mansyurdin bin Satri telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian No. 472/215/LAND/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada tanggal 22 September 2023;
4. Bahwa bapak kandung Mansyurdin yang bernama Satri meninggal pada tahun 1984 dan ibunya almarhum yang bernama Hj. Rusni telah meninggal dunia pada tahun 1983 terlebih dahulu dari almarhum Mansyurdin;
5. Bahwa almarhum Mansyurdin bin Satri meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Mulyati Jabir bin Jabir, sebagai istri;
 - 5.2. Deva Reni, anak kandung perempuan;
 - 5.3. Ade Wilman, anak kandung laki-laki;
 - 5.4. Adi Warman, anak kandung laki-laki;
 - 5.5. Rizqa Auliya Putri, anak kandung perempuan;
6. Bahwa semasa hidup Pewaris Mansyurdin bin Satri tidak pernah mengangkat anak angkat;
7. Bahwa semasa hidupnya Mansyurdin bin Satri beragama Islam sampai akhir hayat;
8. Bahwa semasa hidupnya Mansyurdin bin Satri adalah seorang pensiunan PNS;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus Taspen almarhum, juga untuk keperluan balik nama beberapa rekening bank atas nama almarhum Mansyurdin bin Satri, Bank Nagari Unit Simpang Haru, untuk balik nama rekening dan saham pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas, balik nama rekening bank BRI, balik nama rekening Bank BNI serta untuk balik nama sertifikat tanah dan rumah atas nama almarhum Mansyurdin bin Satri, kepada Para Pemohon/ahli waris almarhum Mansyurdin bin Satri, dan Para Pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mansyurdin bin Satri berdasarkan Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan:
 - 2.1. Mulyati Jabir, istri;
 - 2.2. Deva Reni, anak kandung perempuan;
 - 2.3. Ade Wilman, anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Adi Warman, anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Riska Auliya Putri, anak kandung perempuan;

Adalah ahli waris dari almarhum Mansyurdin bin Satri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan. Adapun Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, diwakili oleh kuasa insidentilnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Hasil Cetak (*print out*) Surat Keterangan Nomor: 400/349/S/2023 atas nama Deva Reni (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 4 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX, atas nama Mulyati Jabir (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, tanggal 14 November 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX, atas nama Ade Wilman (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, tanggal 15 Maret 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX, atas nama Adi Warman (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 8 September 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX, atas nama Rizqa Auliya Putri (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, tanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/215/LAND/IX/2023 atas nama Mansyurdin, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/N/12/1976 atas nama Mansyurdin dan Mulyati Jabir (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, tanggal 1 Desember 1976, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3667/77/Dis-1991 atas nama Deva Reni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, tanggal 30 September 1991, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Hasil cetak (*print out*) foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3668/79/Dis-1991 atas nama Ade Wilman, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Padang, tanggal 30 September 1991, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;

10. Hasil cetak (*print out*) foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3669/81/Dis-1991 atas nama Adi Warman, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, tanggal 30 September 1991, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;

11. Hasil cetak (*print out*) foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109/1993 atas nama Rizqa Auliya Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, tanggal 28 Mei 1993, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. Andra Firman bin Jabir, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
- bahwa Saksi mengenal almarhum Mansyurdin yang meninggal dunia pada bulan September 2023 karena sakit;
- bahwa Pemohon II adalah isteri almarhum Mansyurdin, sedangkan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung Pemohon II dan almarhum Mansyurdin;
- bahwa almarhum Mansyurdin semasa hidupnya tidak mempunyai isteri selain Pemohon II. Almarhum juga hanya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Deva Reni (Pemohon I), Ade Wilman (Pemohon III), Adi Warman (Pemohon IV), dan Rizqa Auliya Putri (Pemohon V);
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus rekening tabungan, sertifikat tanah dan rumah yang terdaftar atas nama almarhum Mansyurdin (pewaris);
- bahwa ayah kandung Pewaris bernama Satri dan telah meninggal dunia tahun 1984. Ibu kandung Pewaris bernama Hj. Rusni, telah meninggal dunia tahun 1993;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa meninggalnya Pewaris tidak disebabkan oleh para Pemohon;
 - bahwa saat meninggal, Pewaris beragama Islam;
 - bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
 - bahwa Pemohon II dan almarhum Mansyurdin tidak pernah bercerai;
2. Amalia Defitri binti Suftinan, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Kelurahan Durian, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Pemohon II sebagai isteri almarhum Mansyurdin. Adapun Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung almarhum Mansyurdin dan Pemohon II;
 - bahwa Pewaris (Mansyurdin) meninggal dunia pada bulan September 2023 karena sakit;
 - bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan dan balik nama sertifikat tanah yang terdaftar atas nama almarhum Mansyurdin (Pewaris);
 - bahwa Pewaris tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - bahwa anak Pewaris hanya 4 (empat) orang yaitu Deva Reni (Pemohon I), Ade Wilman (Pemohon III), Adi Warman (Pemohon IV), dan Putri (Pemohon V);
 - bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mansyurdin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris. Hal ini Saksi ketahui dari keterangan keluarga almarhum Mansyurdin;
 - bahwa meninggalnya Pewaris tidak disebabkan oleh para Pemohon;
 - bahwa saat meninggal, Pewaris beragama Islam;
 - bahwa para Pemohon beragama Islam;
 - bahwa Pemohon II dan almarhum Mansyurdin tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (b) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sedangkan yang dimaksud bidang kewarisan antara lain penetapan ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon (*vide* P.1), Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V telah memberi kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu Pemohon I diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mansyurdin bin Satri dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.8 merupakan akta autentik dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.9-P.11 merupakan hasil cetak (*print out*) akta autentik. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah jika terdapat keterangan ahli tentang keotentikannya. Dalam perkara *a quo*, pada bukti tersebut tidak dilampirkan keterangan ahli tentang keotentikan alat bukti tersebut. Namun bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan hasil cetak (*print out*) Surat Keterangan atas nama Pemohon I. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di Dusun Lembah Santur, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto. Di samping itu juga terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.5 masing-masingnya merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, terbukti Mansyurdin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023 di RSUP Dr. M. Djamil karena sakit;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon II dan Mansyurdin telah menikah pada tanggal 28 November 1976 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon II dan Mansyurdin bin Satri telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahan Pemohon II dan Mansyurdin bin Satri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Deva Reni), terbukti bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari pewaris (Mansyurdin) dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa hasil cetak (*print out*) foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Ade Wilman), terbukti bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari pewaris (Mansyurdin) dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa hasil cetak (*print out*) hasil pemindaian Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (Adi Warman), terbukti bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari pewaris (Mansyurdin) dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa hasil cetak (*print out*) foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V (Rizqa Auliya Putri), terbukti bahwa Pemohon V adalah anak kandung dari pewaris (Mansyurdin) dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian mengenai hubungan pewaris dengan Para Pemohon, waktu pewaris meninggal dunia dan penyebab kematiannya, serta tidak adanya penghalang menjadi ahli waris, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan kesaksian tentang telah meninggalnya orang tua pewaris lebih dahulu dari pewaris sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan Saksi II tidak bersumber dari pengetahuan sendiri, tetapi keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Saksi I. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si Pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 11 dan ayat 12 *juncto* pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah isteri Pewaris. Adapun Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung Pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 September 2023 karena sakit;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungan dan balik nama sertifikat yang terdaftar atas nama Mansyurdin (pewaris);

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam yaitu Pemohon II karena mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris, sedangkan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hubungan darah dengan Pewaris. Semua ahli waris tersebut tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pewaris juga tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris sebagaimana petitum 2 permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kewarisan namun sifatnya *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Mulyati Jabir binti Jabir (Pemohon II), isteri;
 - 2.2. Deva Reni binti Mansyurdin (Pemohon I), anak perempuan kandung;
 - 2.3. Ade Wilman bin Mansyurdin (Pemohon III), anak laki-laki kandung;
 - 2.4. Adi Warman bin Mansyurdin (Pemohon IV), anak laki-laki kandung;
 - 2.5. Rizqa Auliya Putri binti Mansyurdin (Pemohon V), anak perempuan kandung;Adalah ahli waris dari Pewaris (Mansyurdin bin Satri);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ttd

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 90.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 150.000,00
---------------	---	---------------

(Seratus lima puluh ribu rupiah).